



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telp: (0717) 9111513. Website: ptun-pangkalpinang.go.id. e-Mail: info@ptun-pangkalpinang.go.id

Pangkalpinang, 1 Juli 2025

Nomor : 247 /KPTUN.W5-TUN5/HK2.7/VII/2025

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi

Periode April s.d. Juni 2025

Kepada

Yth :

1. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara
Di - Jakarta 10510
2. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang di - Palembang

Dengan hormat,

Menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, maka kami kirimkan Laporan Indeks Persepsi Korupsi periode Periode April s.d. Juni 2025 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

Demikian laporan ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KETUA,

EDI SEPTA SURHAZA

*Arsip.

**LAPORAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG**



**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
PERIODE APRIL S.D. JUNI 2025**

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG PERIODE APRIL S.D. JUNI 2025

Berdasarkan:

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah

Disahkan di Pangkalpinang
Pada hari Selasa, 1 Juli 2025

Mengetahui
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang,



EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.

Ketua Tim Survei,



SURYADI, S.H.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala Rahmat dan barokah-Nya sehingga kami dari Tim Survei dapat Menyusun laporan hasil pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) berfungsi sebagai indikator sejauh mana masyarakat merasakan adanya upaya pemberantasan korupsi di Lembaga Peradilan khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, Survei ini mencerminkan persepsi publik terhadap integritas dan transparansi serta efektifitas dalam mengambil langkah-langkah Anti Korupsi yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagai bagian dari unsur pelaksana telah berupaya untuk melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan semaksimal mungkin yaitu dengan dilakukan pembenahan dan pengelolaan Birokrasi Administrasi yang transparan dan akuntabel sehingga dapat dipertanggungjawabkan menurut Undang-Undang. Selain daripada pembenahan administrasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tengah berusaha secara maksimal untuk dapat memberikan pelayanan prima sehingga memudahkan urusan bagi masyarakat pencari keadilan dan kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat terhadap Lembaga Peradilan. Segala upaya dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, namun demikian dukungan dari Masyarakat terhadap kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sangat diperlukan, dengan pemberian penilaian yang objektif dari survei yang dilakukan dapat diharapkan menjadi acuan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam menjalankan kewenangannya dengan di Dasari oleh Undang-Undang yang berlaku.

Pelaksanaan survei dan laporan ini bertujuan sebagai alat evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan, dan untuk itu masih perlu adanya perbaikan-perbaikan ke depan agar menjadi lebih baik. Kritik dan saran sangat diperlukan untuk membangun Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, semoga laporan yang dibuat ini bisa berguna bagi semua pihak khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dan masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung.

Pangkalpinang, 1 Juli 2025

TIM SURVEI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	2
BAB II. METODOLOGI SURVEI	3
A. Kriteria dan Jumlah Responden	3
B. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data	3
C. Ruang Lingkup	3
D. Metode Pencacahan	3
E. Atribut Pencacahan	4
F. Metode Pengolahan Data dan Nilai Analisis	4
BAB III. PENGOLAHAN HASIL SURVEI	7
A. Jumlah Responden dan Nilai SPAK	7
B. Usia Responden	7
C. Jenis Kelamin Reponden	8
D. Domisili Responden	9
E. Pendidikan Responden	11
F. Pekerjaan Responden	12
BAB IV. HASIL SURVEI, ANALISA DATA DAN NILAI SPAK	14
A. Tidak ada Diskriminasi Pelayanan	14
B. Tidak ada pelayanan diluar prosedur	15
C. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas	16
D. Tidak ada pungutan liar (pungli)	17

E. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi	18
F. Nilai Tiap Unsur SPAK	19
BAB V. PENUTUP	23
A. Kesimpulan	23
B. Rekomendasi	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanai (WBBM), satuan kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Komitmen tersebut mengacu Amanah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi serta mengacu kepada Permenpan RB Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) dan melayani Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Permenpan RB Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Bersih Dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Salah satu wujud dari komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya Survei Perspsi Anti Korupsi (SPAK) untuk mendapatkan nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi yang menjadi salah satu parameter pemerintahan yang bersih dan melayani. SPAK di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan Aplikasi e-Survei melalui akses pada link: https://suvei.djmt.id/ptun_Pangkalpinang sehingga responden diminta untuk melakukan pengisian atau menjawab pertanyaan (kuesioner) secara elektronik dengan memilih Bintang satu (penilaian persepsi paling rendah) sampai dengan Bintang enam (penilaian persepsi paling tinggi) pada Aplikasi e-Survei. Selanjutnya terhadap data kuesioner e-Survei tersebut oleh Tim Survei dilakukan rekapitulasi untuk membuat laporan Triwulan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) sebagai bahan

evaluasi bagi seluruh Aparat Pengadilan untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada pengadilan ini adalah untuk menilai efektifitas pelayanan publik dan Upaya pemberantasan korupsi, sehingga dapat digunakan sebagai alat evaluasi dan perbaikan berkelanjutan khususnya di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.
2. Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) adalah tersususnya rekomendasi terkait kajian menuju Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM).

C. LANDASAN HUKUM

Dasar dari penyusunan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) adalah peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas.
6. Permenpan RB Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wlayah Bersih Dan Melayani di Intansi Pemerintah.

BAB II

METODOLOGI SURVEI

A. KRITERIA DAN JUMLAH RESPONDEN

Responden adalah Masyarakat yang menggunakan layanan di satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Responden dipilih secara acak (*purposive sampling*) yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang secara *on the spot* (saat selesai menerima layanan) atau saat sedang menunggu selesainya menerima layanan.

B. LOKASI DAN WAKTU PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada jam kerja terhadap responden yang telah menerima pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dengan proporsioanl terhadap waktu banyaknya pengunjung yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Penagdilan.

C. RUANG LINGKUP

Runag lingkup Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang terdapat pada Aplikasi e-Survei ada 5 (lima) unsur, yaitu:

1. Diskriminasi Pelayanan;
2. Pelayanan Diluar Prosedur/Kecurangan Pelayanan;
3. Penerimaan Imbalan Uang/ Barang/ Fasilitas Diluar Ketentuan yang Berlaku;
4. Pungutan Liar (Pungli);
5. Pencaloan/Perantara Tidak Resmi;

D. METODE PENCACAHAN

Metodologi pencacahan dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) secara elektronik melalui Aplikasi e-Survei yang terdapat pada laman web dan responden dapat mengisi denagn pilihan tanda Bintang satu

(untuk persepsi paling rendah) sampai dengan Bintang enam (untuk persepsi paling tinggi) yang telah disediakan pada e-Survei tersebut.

E. ATRIBUT PENCACAHAN

Pihak yang telah mendapatkan pelayanan (responden), mengisi data pada e-Survei sebagai berikut:

1. Nama Responden;
2. Usia Responden;
3. Jenis Kelamin Responden;
4. Nomor Telepon Responden;
5. Alamat Email Responden;
6. Domisili Responden;
7. Pendidikan Responden;
8. Pekerjaan Responden;

dan responden dapat memilih salah satu jenis layanan yang diterima dari pengadilan, berupa:

1. Penyelesaian Perkara;
2. Pengambilan Produk Pengadilan;
3. Informasi dan Penagaduan;

Apabila dipandang perlu, responden dapat menambahkan saran dan kritik pada kolom yang telah disediakan untuk perbaikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

F. METODE PENGOLAHAN DATA DAN NILAI ANALISIS

Nilai Indeks Perspsi Anti Korupsi (SPAK) pada e-Survei dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan Persepsi Anti Korupsi terdapat 5 unsur pelayanan yang dikaji.

Untuk setiap penerima layanan (responden) yang sudah mengisi, penilaian dilakukan dengan cara:

$$\text{HASIL IPAK SATUAN} = \frac{\text{Total dari Nilai Perspsi Per Unsur}}{7,5}$$

Untuk mendapatkan rata-rata tertimbang, menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{IPAK} = \frac{\text{Total dari Hasil IPAK Satuan}}{\text{Total Jumlah Pengisian Survei}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Dimana Nilai Penimbang di dapatkan dari:

$$\text{Bobot Nilai Rata-Rata} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SPAK yaitu antara 25 – 100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 20, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IPAK Unit Pelayanan} \times 20$$

IPAK Per Unsur di dapatkan dari:

$$\text{IPAK Per Unsur} = \frac{4^* \frac{\text{Total Nilai Per Unsur}}{\text{Total Jumlah Pengisi Survei}}}{5}$$

Data yang telah masuk pada e-survei akan dianalisa dan dikonversi secara otomatis dan akan menghasilkan output berupa Nilai Persepsi Anti Korupsi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. Nilai Persepsi Anti Korupsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,59	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,05	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,06 – 3,52	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,53 – 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

BAB III

PENGOLAHAN HASIL SURVEI

A. JUMLAH RESPONDEN DAN NILAI SPAK

Pada tampilan laman e-Survei Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, untuk data responden pada list Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) periode April s.d. Juni 2025 terdapat 45 (empat puluh lima) responden, dan diperoleh nilai SPAK pada skala 4 sebesar 3,99 dengan persentase sebesar 99,77% Sehingga memiliki nilai mutu pelayanan A (Sangat Baik).

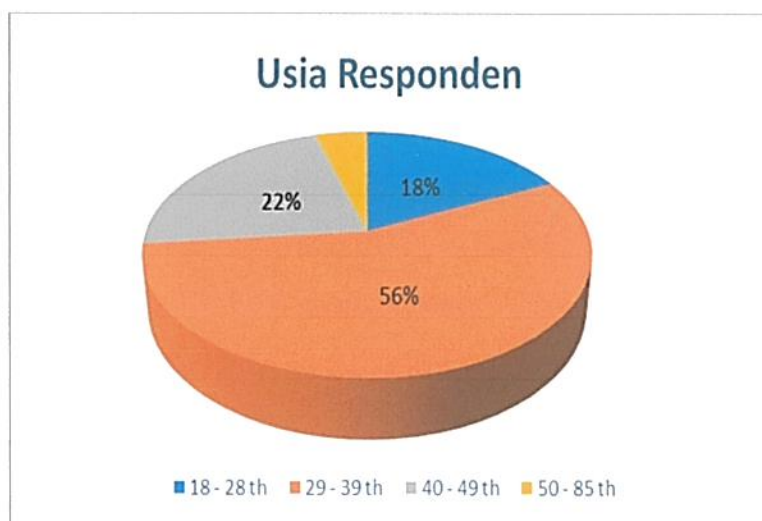
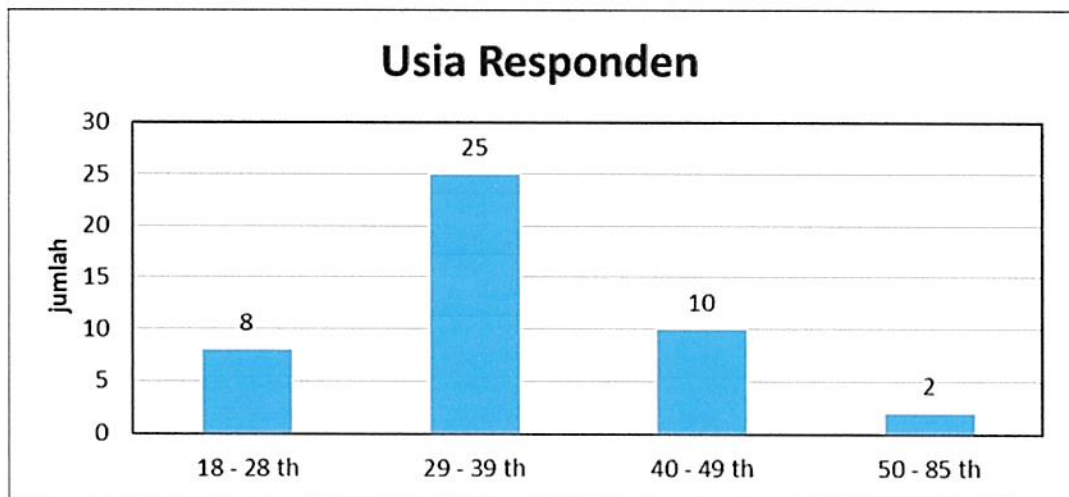
B. USIA RESPONDEN

Dari hasil data list Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada e-Survei Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, responden pengguna layanan berdasarkan kelompok usia menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berada dalam kelompok usia produktif, yaitu pada usia antara 18 tahun s.d. 28 tahun.

Usia Reponden

No.	Usia Responden	Frekuensi	
		F	%
1	18 Tahun s.d. 28 Tahun	8	24
2	29 Tahun s.d. 39 Tahun	25	76
3	40 Tahun s.d. 49 Tahun	10	30
4	50 Tahun s.d. 85 Tahun	2	14
Jumlah		45	145

Berdasarkan tabel tersebut diatas secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:



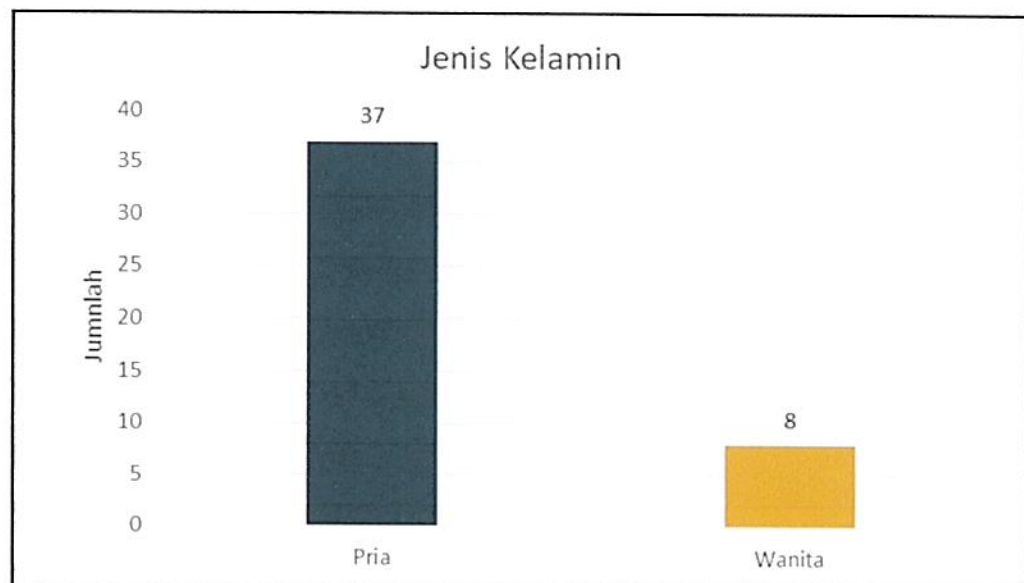
C. JENIS KELAMIN RESPONDEN

Dari hasil data list Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada e-Survei Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, responden pengguna layanan berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah berjenis kelamin Laki-Laki.

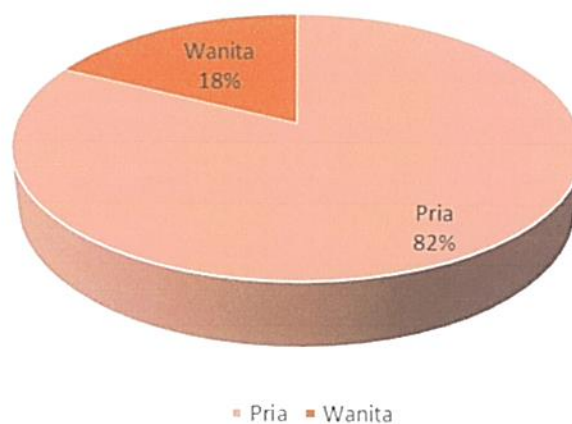
Jenis Kelamin Responden

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	
		F	%
1	Laki-Laki	37	112
2	Perempuan	8	24
Jumlah		45	136

Berdasarkan tabel tersebut diatas secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:



Jenis Kelamin Responden



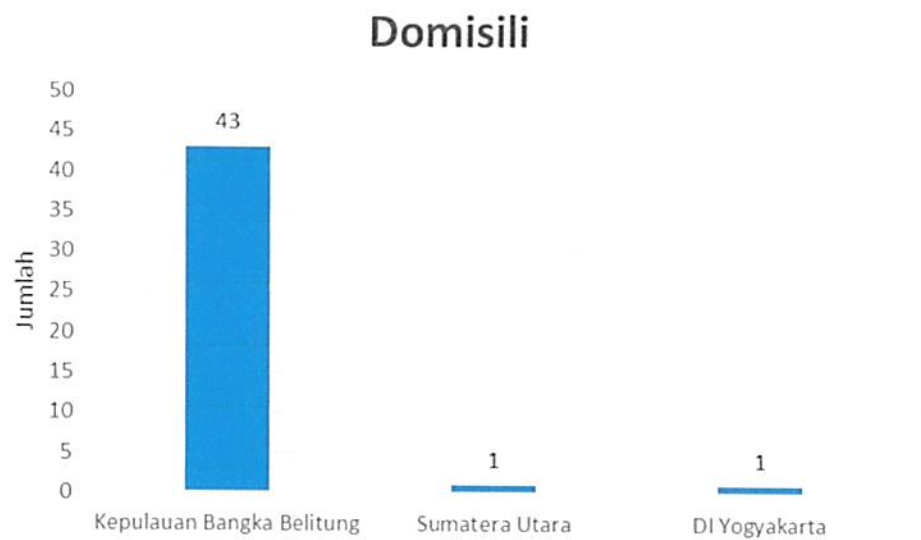
D. DOMISILI RESPONDEN

Dari hasil data list Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada e-Survei Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, responden pengguna layanan berdasarkan domisili menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah berada di Kepulauan Bangka Belitung

Domisili Responden

No.	Domisili	Frekuensi	
		F	%
1	Kepulauan Bangka Belitung	43	130
2	Sumatera Utara	1	3
3	DI Yogyakarta	1	3
Jumlah		45	145

Berdasarkan tabel tersebut diatas secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:



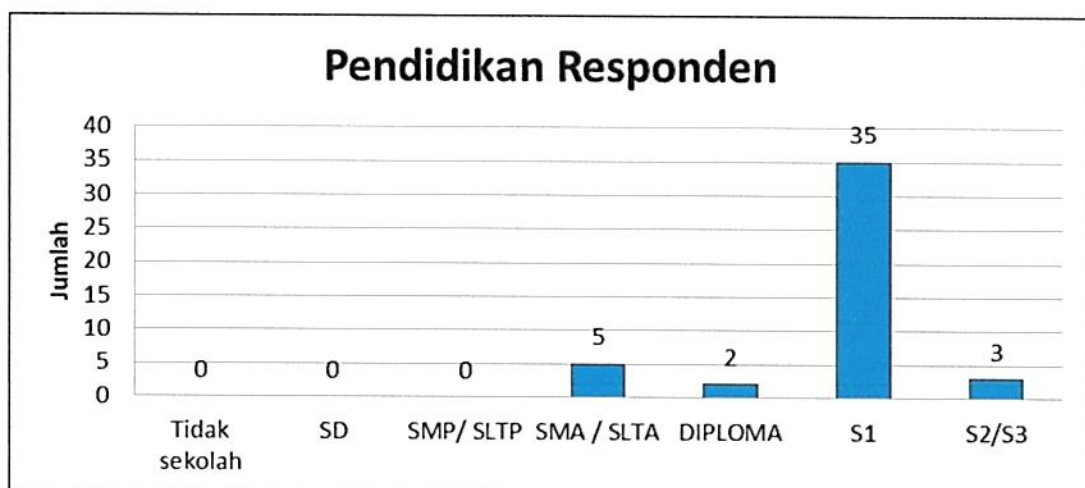
E. PENDIDIKAN RESPONDEN

Dari hasil data list SPAK pada e-Survei Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, responden pengguna layanan berdasarkan Tingkat Pendidikan, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang memiliki latar Pendidikan Sarjana (S1).

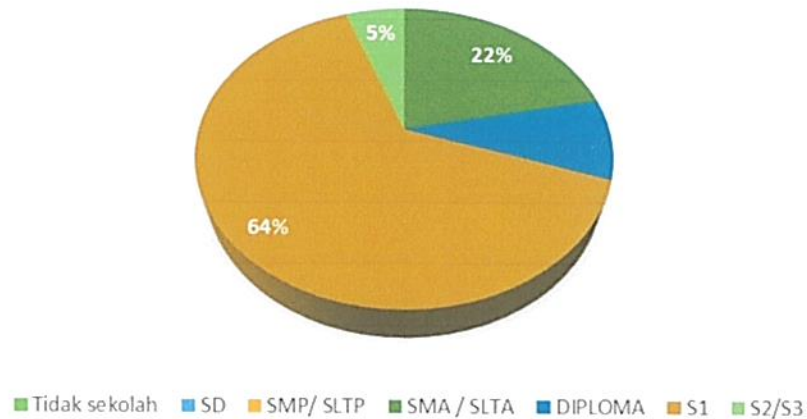
Pendidikan Responden

No.	Pendidikan	Frekuensi	
		F	%
1	Tidak Sekolah	0	0
2	SD	0	0
3	SMP/SLTP	0	0
4	SMA/SLTA	5	36
5	Diploma (D1, D2, D3, D4)	2	14
6	Sarjana (S1)	35	106
7	Pasca Sarjana (S2)	3	9
8	Doktor (S3)	0	0
Jumlah		45	165

Berdasarkan tabel tersebut diatas secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:



PENDIDIKAN RESPONDEN



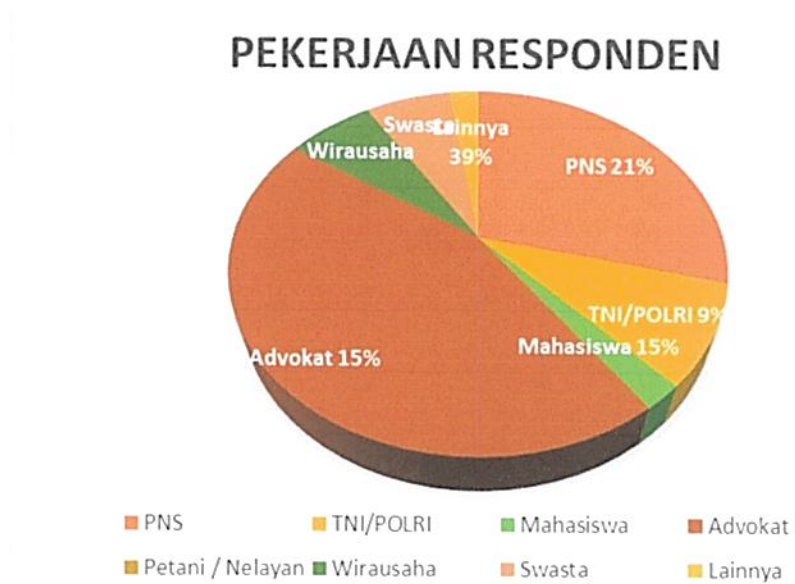
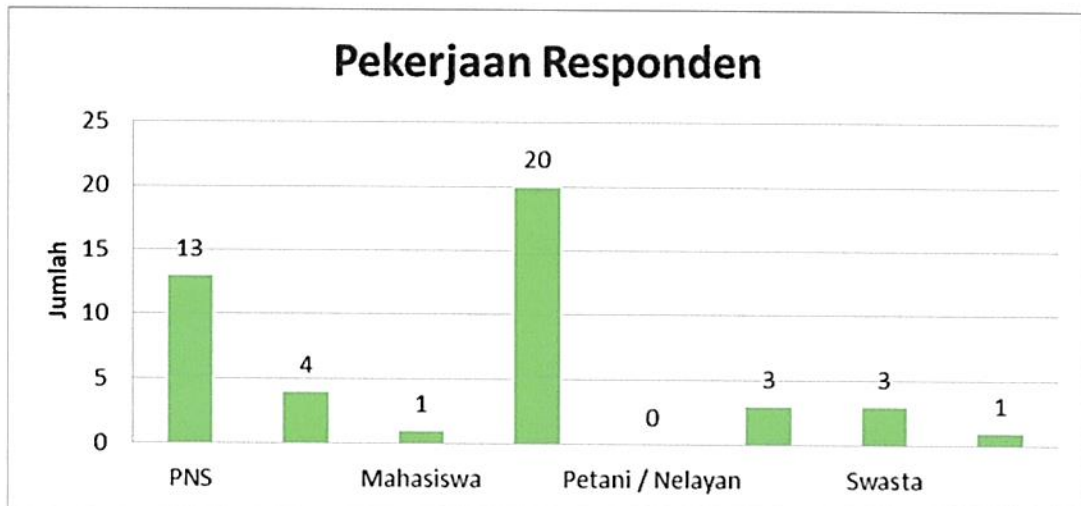
F. PEKERJAAN RESPONDEN

Dari hasil data list SPAK pada e-Survei Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, responden pengguna layanan berdasarkan pekerjaan, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang memiliki pekerjaan sebagai Pengacara / Advokat.

Pekerjaan Responden

No.	Pekerjaan	Frekuensi	
		F	%
1	PNS	13	39
2	TNI/POLRI	4	12
3	Pelajar/Mahasiswa	1	3
4	Pengacara/Advokat	20	61
5	Petani / Nelayan	0	0
6	Wirausaha	3	9
7	Swasta	3	9
8	Lainnya	1	3
Jumlah		45	136

Berdasarkan tabel tersebut diatas secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:



BAB IV

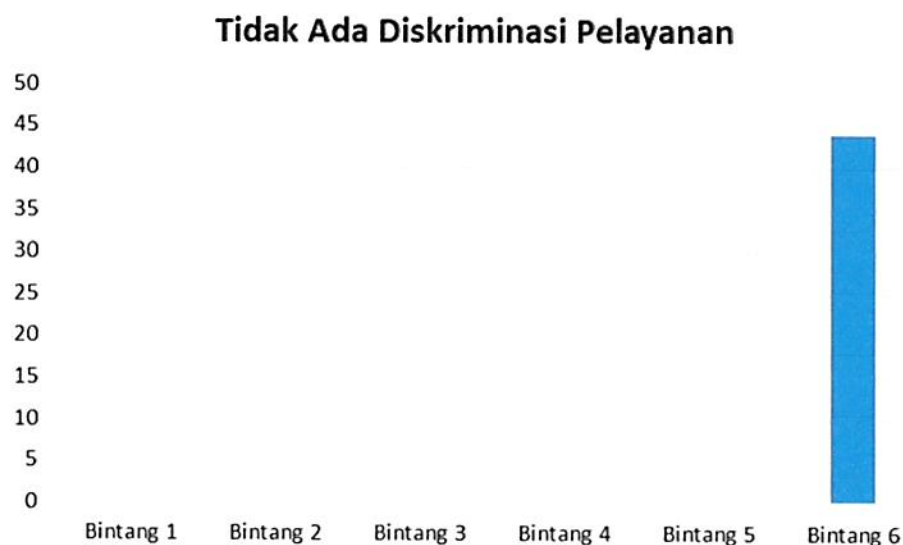
HASIL SURVEI, ANALISA DATA DAN NILAI SPAK

Berdasarkan Hasil Analisa Fakta di lapangan maka diperoleh Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang tersaji dalam data berikut ini:

- A. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini Informasi Lebih Lanjut.

Informasi lebih lanjut:

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membedakan pelayanan karena factor (suku, agama, kekerabatan, almameter,dan sejenisnya).



Grafik Tidak Ada Diskriminasi Pelayanan

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disajikan dalam bentuk tabel berikut ini :

Nomor Bintang		Kuisisioner
★	Sangat Tidak Setuju	0
★★	Tidak Setuju	0
★★★	Kurang Setuju	0

★★★★	Setuju	0
★★★★★	Sangat Setuju	1
★★★★★★	Sangat Setuju Sekali	44

- B. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini.

Informasi Lebih Lanjut:

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyebortan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/proedur, pengurangan denda, dll.



Grafik Tidak Ada Pelayanan Diluar Prosedur

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disajikan dalam bentuk tabel berikut ini :

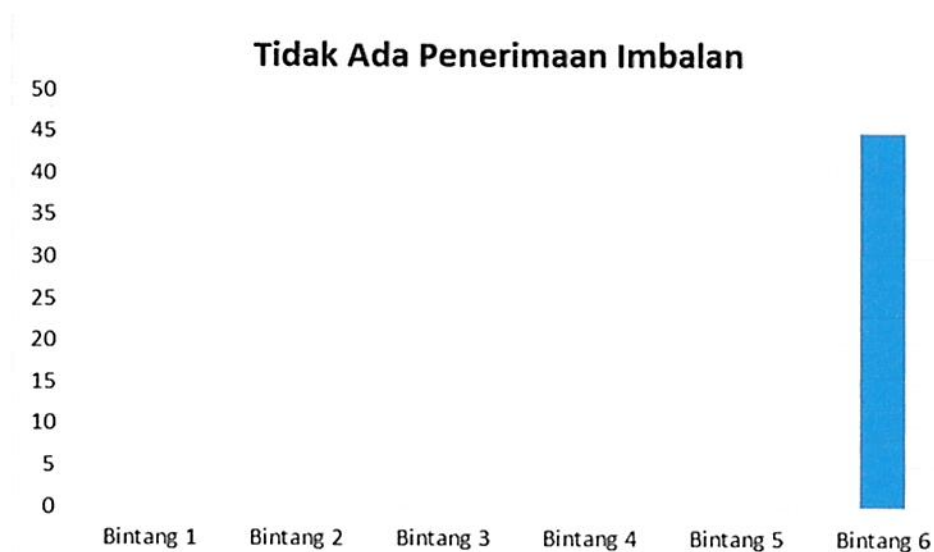
Nomor Bintang		Kuisioner
★	Sangat Tidak Setuju	0
★★	Tidak Setuju	0
★★★	Kurang Setuju	0

★★★★★	Setuju	0
★★★★★	Sangat Setuju	2
★★★★★	Sangat Setuju Sekali	43

- C. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini.

Informasi Lebih Lanjut:

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang menerima/bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transport, rokok, kopi, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parcel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, dll diluar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi(hotel, resort perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja, dll) diluar ketentuan.



Grafik Tidak Ada Penerimaan Imbalan Uang

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disajikan dalam bentuk tabel berikut ini :

Nomor Bintang		Kuisisioner
★	Sangat Tidak Setuju	0
★★	Tidak Setuju	0
★★★	Kurang Setuju	0
★★★★	Setuju	0
★★★★★	Sangat Setuju	0
★★★★★★	Sangat Setuju Sekali	45

- D. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan iniInformasi Lebih Lanjut.

Informasi Lebih Lanjut:

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (pungli bias dikamuflekan melalui berbagai istilah seperti “uang administrasi”, “uang rokok”, “uang terimakasih”, dsb).



Grafik Tidak Ada Pungutan Liar

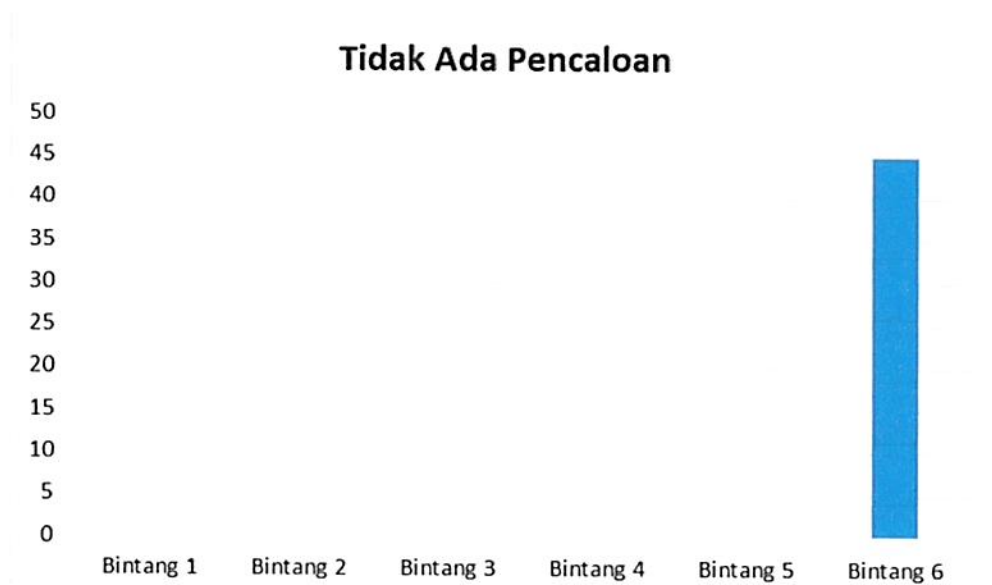
Berdasarkan grafik tersebut, dapat disajikan dalam bentuk tabel berikut ini :

Nomor Bintang		Kuisisioner
★	Sangat Tidak Setuju	0
★★	Tidak Setuju	0
★★★	Kurang Setuju	0
★★★★	Setuju	0
★★★★★	Sangat Setuju	0
★★★★★★	Sangat Setuju Sekali	45

- E. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini.

Informasi Lebih Lanjut:

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubunga/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai.



Grafik Tidak Ada Pencaloan/Perantara Tidak Resmi

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disajikan dalam bentuk tabel berikut ini :

Nomor Bintang		Kuisisioner
★	Sangat Tidak Setuju	0
★★	Tidak Setuju	0
★★★	Kurang Setuju	0
★★★★	Setuju	0
★★★★★	Sangat Setuju	0
★★★★★★	Sangat Setuju Sekali	45

F. Secara keseluruhan Nilai Tiap Unsur SPAK dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

PENGELOLAAN DATA SURVEI (SPAK) BULAN APRIL – JUNI 2025					
No Resp	Unsur yang dinilai				
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
1	6	6	6	6	6
2	6	6	6	6	6
3	6	6	6	6	6
4	6	6	6	6	6
5	6	6	6	6	6
6	6	6	6	6	6
7	5	5	6	6	6
8	6	6	6	6	6
9	6	6	6	6	6
10	6	5	6	6	6
11	6	6	6	6	6
12	6	6	6	6	6
13	6	6	6	6	6
14	6	6	6	6	6
15	6	6	6	6	6
16	6	6	6	6	6

17	6	6	6	6	6
18	6	6	6	6	6
19	6	6	6	6	6
20	6	6	6	6	6
21	6	6	6	6	6
22	6	6	6	6	6
23	6	6	6	6	6
24	6	6	6	6	6
25	6	6	6	6	6
26	6	6	6	6	6
27	6	6	6	6	6
28	6	6	6	6	6
29	6	6	6	6	6
30	6	6	6	6	6
31	6	6	6	6	6
32	6	6	6	6	6
33	6	6	6	6	6
34	6	6	6	6	6
35	6	6	6	6	6
36	6	6	6	6	6
37	6	6	6	6	6
38	6	6	6	6	6
39	6	6	6	6	6
40	6	6	6	6	6
41	6	6	6	6	6
42	6	6	6	6	6
43	6	6	6	6	6
44	6	6	6	6	6
45	6	6	6	6	6
ΣN	269	268	270	270	270

NR	5,98	5,96	6,00	6,00	6,00
NR*NT	0,96	0,95	0,96	0,96	0,96
Σ(NR*NT)	5,99				
SPAK	99,77				

Rata-Rata skor dan Peringkat pada setiap ruang lingkup pengukuran Indeks Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dengan Nilai Skala 6 pada Pengguna Layanan Pengadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang:

No.	Unsur SPAK	Nilai Rata-Rata	Kategori	Peringkat
Q1	Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini	5,98	Baik	4
Q2	Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecuaran pelayanan pada unit layanan ini	5,96	Baik	5
Q3	Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit ini	6,00	Baik	1
Q4	Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini	6,00	Baik	2
Q5	Tidak ada pencaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini	6,00	Baik	3

U1 – U9	: Unsur-unsur Pelayanan
NRR	: Nilai Rata-Rata
SKM	: Survei Kepuasan Masyarakat
..*)	: Jumlah NRR SKM Tertimbang
..**)	: Jumlah NRR Tertimbang x 20
NRR Per-Unsur	: Jumlah NRR Per-Unsur dibagi Jumlah Kuesioner yang terisi
NRR Tertimbang	: NRR Per-Unsur x 0,16 Per-Unsur

Dari Tabel diatas, maka Skor Hasil Survei di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berdasarkan Nilai Rata-Rata adalah sebagai berikut:

1. Untuk Nilai Rata-Rata Unsur yaitu **6,00**
2. Untuk Nilai Rata-Rata SKM yaitu **99,77** Kategori termasuk **A** dengan Kinerja **Sangat Baik**
3. Secara Umum Unsur Pelayanan yang mendapat Penilaian Tertinggi dari jumlah responden adalah **Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit ini, Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini, dan Tidak ada pencaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini** dengan Nilai **4,00**.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang telah dilakukan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada Triwulan II (Periode April s.d. Juni) Tahun 2025 melalui Aplikasi e-Survei, diperoleh informasi bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang memiliki nilai Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Skala 6 sebesar **5,99** dengan persentase sebesar **99,77** sehingga memiliki nilai mutu pelayanan **A (Sangat Baik)**.

Nilai Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) tersebut merupakan komposit dari indeks 5 (lima) aspek pelayanan yang masing-masing memiliki indeks rata-rata untuk skala 6, sebagai berikut:

1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini, mendapat indeks rata-rata: **5,98**
2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini, mendapat indeks rata-rata: **5,96**
3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini, mendapat indeks rata-rata: **6,00**
4. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini, mendapat indeks rata-rata: **6,00**
5. Tidak ada pencaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini, mendapat indeks rata-rata: **6,00**

B. REKOMENDASI

1. Merujuk pada nilai Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada setiap aspek terhadap pelayanan di satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada Triwulan II (Periode April s.d. Juni) Tahun 2025, maka menunjukkan bahwa aspek pelayanan memiliki nilai **5,99** atau masuk pada **kategori Bersih dari Korupsi**.
2. Namun dari 5 (lima) aspek pelayanan tersebut menunjukkan bahwa aspek Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini, mendapat indeks rata-rata 5,96 memiliki indeks paling

rendah diantara aspek yang lainnya, sehingga diharapkan kepada seluruh jajaran Hakim dan Pegawai tetap mempertahankan kinerja yang sudah baik dan terus meningkatkan kualitas pelayanan terhadap aspek yang memiliki indeks persepsi yang masih belum maksimal.

